

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENAMBANGAN TANPA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI KASUS PENAMBANGAN ILEGAL BAHAN BATU AKIK DI KABUPATEN KEBUMEN)

Nicodemus Wisnu Pratama, Ismunarno
E-mail: nicodemuswisnu@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian adalah mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penambangan tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian nondoktrinal (Nondoctrinal Research) untuk mengetahui keadaan faktual yang terjadi dalam praktek yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) dan di analisa berdasarkan pada metode, sistematika, serta pemikiran-pemikiran tertentu sesuai peneletian hukum empiris. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan penambangan tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) dapat dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari aspek preventif dan represif hukum pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Abstract

The purpose of the research is to know the criminal liability for the suspect of illegal mining (IPR) according to law number 4 year of 2009 Concerning in Mineral and Coal Mining. This research uses the type of nondoctrinal research to know the factual situation that happened in practice which is related to the illegal mining (IPR) and in analysis based on method, systematic, and certain thoughts according to empirical law. From the results of the study can be concluded that illegal mining (IPR) may be subject to criminal sanctions as a form of criminal liability. Criminal liability is the accountability of the person to the criminal law committed and criminal liability is the legal consequences of the preventive and repressive aspects of criminal law.

Keywords: *Criminal liability, illegal mining (IPR), Law number 4 year of 2009 Concerning in Mineral and Coal Mining.*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. kekayaan itu termasuk bahan galian (tambang) yang mencakup mineral dan batubara. mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui, pengelolanya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka tidak ada cara untuk merealisasikan hal tersebut selain harus diawali dengan proses pengaturan. Proses pengaturan tersebut seharusnya berisi norma hukum yang menunjukkan adanya komitmen dalam melaksanakan keinginan yaitu untuk mengelola usaha pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut bermakna bahwa penguasaan negara atas kekayaan

alam ditujukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia itu sendiri. Pengelolaan tambang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk usaha pertambangan yang dikelola oleh rakyat dalam bentuk pertambangan rakyat, yang terindikasi selama ini dilakukan secara ilegal.

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik yaitu tidak dapat diperbaharui, mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahanya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya (*Salim H.S 2014:19*). Usaha pertambangan memiliki beberapa tahap-tahap kegiatan usaha pertambangan yaitu:

1. Penyelidikan umum
2. Eksplorasi
3. Studi kelayakan
4. Persiapan penambangan
5. Penambangan
6. Pengolahan bahan galian
7. Pengangkutan
8. Reklamasi

Fakta empiris, persoalan terkait pertambangan banyak usaha pertambangan yang dilakukan secara ilegal (tanpa izin). Pertambangan yang dilakukan secara ilegal, berpotensi besar terjadinya berbagai masalah seperti terjadinya tindakan kriminal, konflik penggunaan lahan, bahkan berpotensi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berakibat kehancuran masa depan lingkungan. Kondisi inilah yang menjadi dasar pertimbangan, perlunya instrumen hukum yang dapat memberikan penegasan terhadap jenis kegiatan ini, sehingga diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Aturan hukum merupakan hal yang penting mendasari seluruh aktivitas pertambangan rakyat. Secara normatif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur permasalahan terkait dengan pertambangan rakyat.

Dalam mewujudkan hal di atas, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menetapkan tentang asas dan tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yaitu:

1. Manfaat, keadilan dan keseimbangan
2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa
3. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas
4. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Selain itu penerapan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara sebagai dasar hukum dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan yaitu agar tercapainya *Good Mining Practice*. *Good Mining Practice* adalah suatu kegiatan pertambangan yang mentaati aturan, terencana dengan baik, melakukan konservasi bahan galian dan menjamin keselamatan kerja. *Good Mining Practice* terdapat beberapa aspek yaitu:

1. Perizinan dan aspek legalitas pertambangan
2. Keselamatan dan kesehatan kerja
3. Aktivitas pertambangan yang selalu menunjukkan kepedulian terhadap dampak lingkungan

Terdapat beberapa hal yang mendasari mengapa perlu dilakukannya penambangan yang baik dan benar, diantaranya:

1. Permasalahan umum usaha pertambangan di Indonesia adalah kerusakan lingkungan yang di sebabkan oleh pengelola tambang meninggalkan lahan tambang begitu saja setelah tidak produktif lagi

2. Para penambang yang tidak mempunyai izin usaha pertambangan
3. Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di lahan yang bukan merupakan area lahan pertambangan
4. Terjadinya kecelakaan tambang yang tinggi

Para penambang yang akan melakukan usaha pertambangan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Penambang wajib mempunyai Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Pada hakekatnya izin merupakan tindakan hukum pemerintah yang bersifat sepihak berdasarkan kewenangan yang sah. Jika standar tersebut belum terpenuhi maka akan ada larangan terhadap segala bentuk kegiatan sampai mendapatkan izin tersebut. Izin merupakan keputusan dari pejabat yang mempunyai sifat individual, konkret, kasual dan sekali diberikan selesai (Salim H.S 2011: 15).

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, pemerintah telah mengakomodir kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dilakukan di sebuah wilayah pertambangan. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 1 ayat (10), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Tata cara penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 67 yaitu:

1. Bupati/Walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan Koperasi.
2. Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati/Walikota.

Izin diterbitkan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Setelah izin diterapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan yaitu:

1. Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 Undang-undang nomor 4 tahun 2009)
2. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak (Pasal 160 ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 2009)

Pada dasarnya dalam ketentuan pasal yang mengatur tindak pidana tanpa izin usaha pertambangan hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sifatnya hanya 2 (dua) macam yaitu:

1. Kumulatif (dihukum dengan 2 (dua) hukuman pokok sekaligus yaitu pidana penjara dan pidana denda)
2. Alternatif (memilih salah satu hukuman yaitu pidana badan atau pidana kurungan)

Tindak pidana di bidang pertambangan tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya, sehingga terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif, pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat hukuman yang bersifat kumulatif. Sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada delik pelanggaran yaitu Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Nandang Sudrajat 2013:162).

Aturan perundang-undangan yang mengatur dan menjadi dasar penegakan hukum di bidang pertambangan, maka penegakan hukum mempunyai makna bagaimana hukum harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Menurut S. Raharjo, dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide yang notabene dan abstrak menjadi kenyataan. Proses perwujudan inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum (Satjipto Raharjo 2009:15). Penegakan hukum yang dimaksud adalah melalui sanksi pidana, yang hakikatnya tujuan hukum pidana atau pemidanaan adalah untuk memberikan alasan pembenaran atas pidana itu. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para masyarakat pelaku pertambangan tanpa izin tersebut sekiranya dapat menjadi pencegah keberlangsungan kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin.

Perlu adanya penanganan hukum yang serius terhadap Kasus pertambangan ilegal bahan batu akik yang terjadi pada awal tahun 2016 di Kabupaten Kebumen yang terkenal dengan jenis batu akik Badar besi, lokasi bahan batu akik jenis badar besi banyak di temukan di kawasan bukit bulu pitu, desa Karangmojo, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, sehingga banyak masyarakat yang melakukan aktivitas pertambangan, walaupun secara tradisional tetapi dilakukan secara ilegal di kawasan bukit tersebut yang juga merupakan kawasan hutan pinus. Berdasarkan data dari unit reskrim Polres Kebumen, aktivitas pertambangan yang dilakukan para penambang dilakukan secara tradisional dengan alat berupa cangkul, linggis, tali tambang, dan tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pertambangan dari pemda setempat. Kegiatan menambang bahan batu akik jenis badar besi dilakukan secara berkelompok dengan jumlah orang 3-5 orang dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Penambangan ilegal dilakukan tanpa ijin, prosedur operasional, dan tanpa mentaati aturan yang berlaku sehingga para penambang sembunyi-sembunyi dalam melakukan kegiatan pertambangan ilegal tersebut.

Kegiatan pertambangan ilegal ini patut di cegah dan di tangani secara hukum, karena mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal, medistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara ilegal selain itu para penambang melakukan kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa memperhatikan reklamasi dan secara sporadis atau berpindah pindah lokasi sehingga mengakibatkan kerusakan area perbukitan di petak 28H (hektar) dan petak 22H (hektar) yang sangat berpotensi menimbulkan longsor di daerah perbukitan karena dalam melakukan pengambilan bahan batu akik jenis badar besi para penambang membuat lubang berdiameter $\pm 1,5$ meter dan kedalaman $\pm 4-6$ meter (Catatan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Gombong Utara, KPH Kedu Selatan, Kabupaten Kebumen: 2016).

Penanggulangan terhadap peristiwa atau kasus-kasus yang berkaitan dengan *illegal mining* menunjukkan upaya penindakan terhadap kejahatan di bidang *illegal mining* dengan menggunakan suatu kebijakan *pidana (penal policy)*, Sudarto memberikan suatu definisi tentang "*penal policy*" dari sudut tujuannya, yakni untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dalam hal kebijakan pidana dalam *arti penal law enforcement policy* meliputi beberapa tahap, diantaranya tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian langsung kelapangan sehingga didapat data yang nyata secara faktual dikarenakan data tersebut diambil langsung dari sumbernya.

Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala sosial tersebut

untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan. Pada penelitian hukum empiris maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan pada penelitian data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2015:52).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Masyarakat yang melakukan pertambangan tanpa izin dengan mobilitas tinggi dan tidak berkelompok. Mereka cenderung individual. Ketika mereka sampai pada suatu wilayah maka dengan cepat mereka dapat menyesuaikan diri untuk mencari teman dan membentuk kelompok. Pada umumnya identitas asalnya akan tetap dibawa, tetapi tidak mengganggu satu dengan yang lain, karena interaksi yang dibangun biasanya hanya dalam kelompoknya. Demikian hasil tidak lagi menarik, maka mereka dengan mudah pula pergi berpindah mencari tempat lain. Dengan sebagian dari karakteristik yang ada pada masyarakat penambang tersebut, akan sulit bila aktivitas penambangan rakyat diperlakukan sama dengan penambangan yang dijalankan dalam bentuk perusahaan (Iskandar Zulkarnain 2007:51).

Setelah diketahui seseorang telah melakukan tindak pidana selanjutnya seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana memiliki dua syarat yaitu syarat eksternal dan syarat internal. Syarat eksternal dari pertanggungjawaban pidana adalah melakukan tindak pidana, sedangkan syarat internal dari pertanggungjawaban pidana adalah memiliki kesalahan. Jadi seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana tidak hanya karena dia telah melakukan tindak pidana tetapi juga seseorang tersebut melakukan kesalahan. Kesalahan adalah keadaan dimana seseorang dapat dicela karena seharusnya seseorang tersebut dapat berbuat lain, dilihat dari segi masyarakat. Kesalahan ditandai dengan kesadaran dan jiwa seseorang, orang gila tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana karena orang yang keadaan jiwanya terganggu bisa dikatakan dia tidak sadar atas apa yang diperbuatnya. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak (Chairul Huda 2011:57).

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Menurut Van Hammel: "kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:

1. Mampu mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak di perbolehkan
3. Mampu menentukan kehendak atas perbuatannya tersebut

Pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku untuk suatu tindak pidana. Masalah ini menyangkut tentang "Subjek tindak pidana" yang sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang tindak pidana yang bersangkutan. Subjek hukum pidana dalam Undang-Undang mineral dan batubara yaitu manusia dan badan hukum. Di dalam Undang-Undang tersebut selalu menyebut "setiap orang" sebagai subjek hukumnya yakni di Pasal 158, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, dan Pasal 165 sedangkan pada Pasal 163 ayat (1) bisa ditelaah atau dapat dikatakan badan hukum merupakan subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kasus tindak pidana pertambangan bahan batu akik jenis badar besi tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) di Kabupaten Kebumen, yang dilakukan secara tradisional dan melanggar hukum sehingga tindak pidana di atas dapat di jatuhkan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana apabila telah memenuhi unsur perbuatan pidana yaitu:

1. Perbuatan
2. Unsur melawan hukum obyektif, dan
3. Unsur melawan hukum subyektif

Selain itu menurut Roeslan Saleh orang yang melakukan perbuatan pidana akan di pidana apabila dia mempunyai kesalahan, untuk adanya kesalahanyangmengakibatkan dipidanya nya terdakwa maka terdakwa haruslah(Roeslan saleh 2015: 11):

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mampu bertanggungjawab
3. Dengan sengaja atau alpa
4. Tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar

Menurut data yang diperoleh di Unit Reskrim Polres Kebumen bahwa selama rentang waktu 2016 di wilayah hukum Polres Kebumen telah terjadi 7 kasus perambangan tanpa izin rakyat (IPR), dari 7 kasus tersebut 3 kasus sudah di limpahkan ke Pengadilan Negri Kebumen. 3 kasus yang sudah di limpahkan ke Pengadilan Negri Kebumen bernomor perkara sebagai berikut:

1. 203/Pid.Sus-LH/2016/PN Kbm, klasifikasi perkara Pertambangan Mineral dan Batubara, ancaman pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2. 236/Pid.Sus-LH/2016/PN Kbm, klasifikasi perkara Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan(Mineral,Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi, ancaman pidana pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
3. 271/Pid.Sus-LH/2016/PN Kbm, klasifikasi perkara Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan(Mineral,Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi, ancaman pidana pasal 158 dan 160 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Mengenai kasus tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan pasal pada tersangka telah memenuhi tiga unsur perbuatan pidana dan dengan hal ini dapat dijatuhkan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan dalam penjelasan berikut:

1. Unsur Perbuatan terpenuhi dengan adanya tindakan dari pelaku yang melakukan aktivitas pertambangan secara ilegal tanpa adanya izin usaha pertambangan (IUP).
2. Unsur Melawan Hukum Obyektif juga telah terpenuhi karena tindakan pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 158 dan Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu “melakukan eksplorasi tanpa memiliki”, dan “melakukan usaha penambangan tanpa”:
 - a. “Melakukan eksplorasi tanpa memiliki” di buktikan dalam perbuatan para penambang dengan melakukan kegiatan penambangan tanpa penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan lingkungan sosial maupun lingkungan hidup.
 - b. “Melakukan usaha penambangan tanpa” di buktikan dengan perbuatan pera penambang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
3. Unsur melakukan hukum subyektif, yaitu pertanggungjawaban dan kesalahan. Pertanggungjawaban maksudnya adalah kemampuan para pelaku untuk bertanggungjawab, dan tidak memenuhi pasal 44 KUHP.

Dalam kasus pertambangan ilegal di Kabupaten Kebumen, para pelaku memenuhi unsur pertanggungjawaban tersebut. Kesalahan dalam hal ini adalah kesengajaan dan kelalaian, dan dalam kasus ini para pelaku dinilai melakukan kesengajaan.

Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya konsekuensi hukum perbuatannya. Konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya yaitu melakukan tindak pidana pertambangan. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki.

D. Simpulan

Kasus pertambangan tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) yang terjadi di desa Karangmojo, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen tidak ada alasan pemaaf dan pemaaf serta dengan sengaja melakukan pertambangan secara ilegal, mampu bertanggung jawab, sehingga unsur kesalahan dari pelaku penambang ilegal sudah terpenuhi dan disertai dengan alat bukti yang berupa alat yang digunakan untuk menambang dan hasil tambang yang telah disita oleh Polres Kebumen. Kegiatan pertambangan bahan batu akik jenis badar besi yang dilakukan di desa Karangmojo, Kabupaten Kebumen tanpa adanya izin pertambangan rakyat dapat dikategorikan tindak pidana pertambangan yang melanggar pasal 158 dan pasal 160 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penerapan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana sudah tepat karena dalam menindak kasus pertambangan ilegal sanksi pidana harus diutamakan (*premium remedium*), agar kegiatan pertambangan ilegal di kemudian hari tidak terjadi lagi.

E. Saran

Pertama, Apabila seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dipertanggungjawabkan perbuatannya maka kedepannya para pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana pertambangan tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) di desa Karangmojo, kecamatan Karanggayam, kabupaten Kebumen tidak akan jera dan tetap mengabaikan norma hukum yang berlaku sehingga tidak efektif lagi dilakukan upaya preventif atau pencegahan penambang ilegal di kemudian hari karena adanya pembiaran dari aparat penegak hukum. Kedua, Pemerintah daerah kabupaten Kebumen harus turun tangan menindak para penambang ilegal dan memberikan himbauan atau sosialisasi khususnya mengenai mekanisme izin usaha pertambangan dan akibat hukum yang terjadi jika melakukan pertambangan tanpa izin khususnya izin pertambangan rakyat (IPR) sehingga masyarakat juga sadar dan bertambah wawasan.

F. Daftar Pustaka

Chairul Huda, 2011 Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana.

- H.Salim HS, 2011. Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Iskandar Zulkarnain, 2007. Dinamika dan Peran Pertambangan Rakyat di Indonesia, Jakarta: LIPI pers.
- Iskandar Zulkarnain, dkk, 2007. Konflik di Daerah Pertambangan : Menuju
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: LIPI pers.
- Nandang sudrajat, 2013. Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Roeslan saleh, 2015. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta:
Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 2009. Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, 2015. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pers.